

**KAJIAN YURIDIS KEDUDUKAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA  
(STUDI WACANA KEDUDUKAN POLRI DIBAWAH NAUNGAN KEMENTERIAN  
DALAM NEGERI)**

***EXECUTIVE SUMMARY***

**Oleh:**

**RIZKI ADHITYO NUGRAHA**

**NPM 1810012111028**



**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2023**

**No.Reg: 10/Skripsi/HTN/II-2023**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**


**No.Reg: 10/Skripsi/HTN/II-2023**

Nama : Rizki Adhityo Nugraha  
NPM : 1810012111028  
Bagian : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Kajian Yuridis Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi Wacana Kedudukan Polri Dibawah Naungan Kementerian Dalam Negeri)

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

**Nurbeti, S.H., M.H**

(Pembimbing)



# KAJIAN YURIDIS KEDUDUKAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

## DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

### (STUDI WACANA KEDUDUKAN POLRI DIBAWAH NAUNGAN KEMENTERIAN

#### DALAM NEGERI)

Rizki Adhityo Nugraha<sup>1</sup>, Nurbeti, S.H., M.H<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: rizkiadhityo05@gmail.com

#### **ABSTRACT**

*The police in Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police means that "the police are all matters relating to the functions and institutions of the police in accordance with statutory regulations". POLRI's position in this regard is also strengthened by the Republic of Indonesia Presidential Decree Number 70 of 2002 Concerning the Organization and Work Procedure of the Indonesian National Police in Article 5 Paragraph (1) which reads "The Head of the Indonesian National Police, abbreviated as Kapolri, is the leader of the Indonesian National Police who is under and responsible for to the President in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations. Formulation of the problem: 1) How come that impact from Indonesian National Police when they are at the bottom Governmental Affairs Ministry? 2) How come that discourse on the position of the Indonesian National Police under the Ministry of Home Affairs from the perspective of Constitutional Law? This type of research uses normative law. Source of data is secondary data. Data collection technique is literature. Data analysis is qualitative. The results of the research discussion and: 1) The impact of the Indonesian National Police when under the Ministry of Home Affairs was divided into two, namely positive and negative impacts. 2) The position of the POLRI behind the Kementerian Home Affairs from the perspective of constitutional law when it is linked to the three division from powers like executive, legislative and judiciary, the law enforcement authority for the Police will be in the executive power, it should be in the judicial power.*

**Keywords:** *Position, POLRI, Ministry of Home Affairs*

---

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sesuai dengan tujuan dan tugasnya, polisi merupakan entitas pemerintah yang dapat dikatakan memiliki peran problematis dalam tatanan ketatanegaraan Indonesia, sehingga diperlukan pendirian kedudukan yang mandiri bagi mereka. Karena tanggung jawab dan kewenangannya yang sangat luas, Polri bisa menjadi lembaga superpower jika sistem penataan kemandirian Polri cacat..

Ketidaksesuaian Institusi kepolisian akan sulit menjalankan tanggung jawab

dan kewenangannya sebagai Kepolisian Negara jika ditempatkan di bawah konstitusi negara Indonesia. Kedudukan polisi dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat dengan paradigma baru polisi sipil dalam sistem pemerintahan Indonesia, oleh karena itu memerlukan kajian ilmiah berdasarkan konsep hukum tata negara dan hukum administrasi sehingga jabatan dapat ditentukan sesuai dengan jabatan ideal berdasarkan ketatanegaraan, sehingga polisi diharapkan. Berdasarkan latar

belakang diatas maka penulis melakukan penelitian dengan judul “KAJIAN YURIDIS KEDUDUKAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (STUDI WACANA KEDUDUKAN POLRI DIBAWAH NAUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI)”

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Wacana Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia dibawah Kementerian Dalam Negeri terhadap perspektif Hukum Tata Negara?
2. Bagaimana Dampak Kepolisian Negara Republik Indonesia saat berada dibawah Kementerian Dalam Negeri?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa wacana kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia dibawah Kementerian Dalam Negeri terhadap perspektif Hukum Tata Negara
2. Untuk menganalisa dampak Kepolisian Negara Republik Indonesia saat berada dibawah Kementerian Dalam Negeri.

## II. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian  
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.
2. Sumber Data  
Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu kumpulan data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer.
3. Teknik Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*.
4. Analisis Data  
Analisa data menggunakan analisis kualitatif

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia dibawah

### Kementerian Dalam Negeri terhadap perspektif Hukum Tata Negara

Kedudukan Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam konsep *trias politica* yang ada di Indonesia secara struktur organisasi berada dibawah ruang lingkup kekuasaan eksekutif sedangkan secara kewenangannya berada di ruang lingkup yudikatif.

Terkait hal tersebut sudah sepantasnya Kepolisian Negara Republik Indonesia berada pada ruang lingkup kekuasaan yudikatif, hal ini didasarkan pada pengawasan yang dilakukan lembaga yudikatif secara langsung kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia walaupun kepolisian sendiri memiliki peraturan sendiri dalam hal kedisiplinan terhadap anggotanya.

Perspektif yang terjadi apabila Kepolisian Negara Republik Indonesia berada dibawah naungan lembaga eksekutif menimbulkan efek terhadap wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia sendiri dan mengganggu independensinya dalam menjalankan segala bentuk peran dan fungsinya sebagai Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### B. Dampak Kepolisian Negara Republik Indonesia saat berada dibawah Kementerian Dalam Negeri

Secara konstitusional, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara, sehingga kedudukannya sebagai bawahan Presiden, terkait dengan pengertian Presiden sebagai Kepala Negara, bukan dalam konteks kepala dengan fungsi pemerintahan arti teknis.

Namun dalam menjalankan tugas konstitusionalnya secara operasional di lapangan, harus dijamin kedudukannya sebagai alat negara berdaulat. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas operasionalnya, Polri tidak boleh terhalang oleh isu-isu yang bersifat politis dan berkaitan dengan kebijakan, baik dalam forum DPR maupun forum kabinet di lingkungan pemerintahan..

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

1. Dampak Kepolisian Negara Republik Indonesia saat berada dibawah Kementerian Dalam Negeri dibagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan negatif. Dampak positif Polri dibawah Kementerian Dalam Negeri yaitu Polri tidak perlu lagi untuk menyusun rancangan strategi kebijakan keamanan negara. Dampak negatif yaitu bahwa terapatnya bentuk keberpihakan dalam penegakan hukum dibawah naungan Kementerian yang mengganggu independensi Polri.
2. Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia dibawah Kementerian Dalam Negeri terhadap perspektif Hukum Tata Negara bila dikaitkan dalam tiga pemisahan kekuasaan seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pada kewenangan penegakkan hukumnya Polri akan berada pada kekuasaan eksekutif yang semestinya harus pada kekuasaan yudikatif.

#### **B. Saran**

1. Seharusnya Kepolisian Negara Republik Indonesia berada dibawah pengawasan yudikatif dalam hal penegakan hukum agar tidak terjadinya keberpihakan bila dibawah kementerian.
2. Agar Negara Republik Indonesia konsisten dalam menjaga independensi setiap lembaga-lembaga negara yang jauh dari kepentingan politik.

#### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada **Ibu Nurbeti, S.H., M.H** sebagai Dosen Pembimbing Iyang telah banyak meluangkan waktunya serta membantu dan memberi arahan dalam menyelesaikan executive summary ini dengan baik.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku-Buku**

- M.Gaussyah, 2014, *Peran dan Kedudukan POLRI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Kemitraan, Jakarta.
- Sadjijono, 2008, *Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good Govenance*, Laksbang Mediatama, Surabaya.

Yoyok Ucok Suyono, 2014, *Hukum Kepolisian: Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesi Setelah Perubahan UUD 1945*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.

##### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

##### **Jurnal**

- Aulia Nur Wihdatil Aini, dkk, 2019, Dinamika Integrasi dan Pemisah POLRI dari ABRI Tahun 1961-2002, *Jurnal Sejarah Universitas Negeri Semarang*, diakses pada tanggal 18 januari 2023 pukul 23.39 WIB, <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jih>